


RELAAS PANGGILAN
Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Pada hari ini Kamis tanggal 16-02-23 Saya Oktariyadi. S, S.H.I., M.A. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Payakumbuh atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Pyk Tanggal 15 Februari 2023

TELAH MEMANGGIL

Tiara Resti Fauzi Binti Yusril, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 20 September 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Sutan Syahrir, Rt. 02 Rw. 02, Kelurahan Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Dan Sekarang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Dengan Jelas Dan Pasti, Baik Di Dalam Maupun Diluar Wilayah Ri sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh pada :

Hari/Tanggal : Rabu , 21 Juni 2023
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Payakumbuh
Jln. Soekarno-Hatta No. 214

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Andrian Wijaya Bin Adril Sebagai Pemohon;

melawan

Tiara Resti Fauzi Binti Yusril Sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Arief FM

Panggilan ini merupakan panggilan Pertama

Disiarkan Pada:
Hari : Jum'at 17-02-23
Tanggal : 17-02-23
Jam : 09.00

Jurusita Pengganti,

Oktariyadi. S, S.H.I., M.A.

Penanggung-jawab Radio